

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah program sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan SDM Masyarakat desa hutan. Dalam pelaksanaannya di Jawa Tengah, pelaksanaan PHBM memiliki dasar hukum yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Desa Sambak Kabupaten Magelang merupakan salah satu desa yang melaksanakan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang berada di kawasan Hutan Potorono. Masyarakat Desa Sambak dengan Perhutani dalam pelaksanaan PHBM membuat sebuah Lembaga Masyarakat Desa Hutan yakni LMDH Wana Hijau Lestari yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola hutan agar dapat memperoleh manfaat secara ekonomis maupun ekologis guna kepentingan masyarakat serta menjaga hutan agar tetap terjaga dari pengrusakan-pengrusakan hutan yang tidak bertanggung jawab.

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan hasil wawancara dan penyajian data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada Bab IV ini akan

dibahas dan dianalisis mengenai bagaimana Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak dan faktor apa yang mempengaruhi implementasi program PHBM di Desa Sambak Kabupaten Magelang.

4.1 Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Sambak Kabupaten Magelang.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008 : 142) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok (pemerintah atau swasta) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab (2008 : 56) bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.

Dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka pada bab ini akan dibahas

mengenai fenomena-fenomena yang memuat tindakan dan aktivitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui program kerja LMDH Wana Hijau Lestari 2016-2020 (Tabel 4.1).

Tabel 4.1

Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Sambak

| No | Ruang lingkup PHBM | | Program Kerja LMDH Wana Hijau Lestari 2016-2020 |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | Dalam Kawasan Hutan | Pengembangan Agroforestri dengan pola bisnis | 1. Menjadikan produk kopi robusta sebagai unggulan desa hutan 2. Pemeliharaan dan pengolahan pasca panen kopi robusta. |
| | | Pengamanan hutan melalui berbagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab | 1. Pelestarian lingkungan hidup baik didalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. |
| | | Wisata | 1. Mewujudkan Agro Wana Wisata dengan produk kopi robusta |
| | | Pengembangan flora dan fauna | 1. Peningkatan dan pemeliharaan Hasil Hutan Bukan Kayu di bawah tegakan. 2. Meningkatkan pengelolaan peternakan kambing dan sapi 3. Pelestarian lingkungan hidup baik didalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. |
| | | Pemanfaatan sumber air | 1. Memanfaatkan potensi sumber mata air untuk perikanan air tawar. |

| | | | |
|----|--------------------|--|---|
| 2. | Luar Kawasan Hutan | Pembinaan Masyarakat Desa Hutan: a. Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani hutan b. Kelembagaan Desa c. Pengembangan ekonomi kerakyatan | 1. Peningkatan SDM warga desa hutan dengan pendidikan non formal 2. Meningkatkan prestasi lembaga 3. Meningkatkan dan menjaga hubungan baik dengan instansi terkait 4. Menuju LMDH Mandiri dan Berprestasi 5. Melaksanakan pelatihan peningkatan ekonomi kerakyatan |
| | | Perbaikan Biofisik Desa Hutan : a. Pengembangan hutan rakyat b. Bantuan Sarana pra sarana desa hutan | 1. Pelestarian lingkungan hidup baik didalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. |

Sumber : Olah Data Peneliti

4.1.1 Implementasi PHBM Desa Sambak Dalam Kawasan Hutan

Pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pada bab IV pasal 5 disebutkan implementasi kegiatan PHBM terdiri dari 2 lingkup yakni kegiatan PHBM dalam kawasan hutan dan kegiatan PHBM luar kawasan hutan. Ruang lingkup kegiatan PHBM dalam kawasan hutan meliputi :

- a. Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis.
- b. Pengamanan hutan melalui berbagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab.
- c. Tambang galian.

- d. Wisata.
- e. Pengembangan flora dan fauna.
- f. Pemanfaatan sumber air.

Pada Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/ 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya, dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu, pemanfaatan hasil dalam pengelolaan hutan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling mendukung serta kesadaran akan tanggungjawab sosial.

4.1.1.1 Pengembangan Agroforestri dengan Pola Bisnis.

Sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pasal 5 ayat 1 poin (a) yakni Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis, pelaksanaan program PHBM di Desa Sambak dikembangkan dengan kegiatan budidaya tanaman kopi robusta. Program pengembangan kopi robusta sendiri masuk ke dalam program kerja LMDH Wana Hijau Lestari yaitu:

- Pemeliharaan dan pengolahan pasca panen kopi robusta
- Menjadikan kopi robusta sebagai unggulan desa hutan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, pelaksanaan pengembangan tanaman kopi di Desa Sambak dilakukan sejak tahun 2011 yang dimulai dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah Bab VI Pelaksanaan pasal 9 dimana pada pasal tersebut disebutkan bahwa tahap pelaksanaan PHBM pada poin (a) adalah pengenalan program atau sosialisasi.

Pada awal PHBM pengembangan tanaman kopi di sosialisasikan di Desa Sambak terdapat pro kontra dikalangan masyarakat desa hutan bahkan tidak sedikit petani yang tidak mau mengikuti kegiatan penanaman kopi. Masyarakat Desa Sambak yang pada umumnya memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam dari mulai pedagang, petani, peternak, serabutan, bengkel, tukang bangunan dan sebagainya beranggapan bahwa kopi itu kurang produktif dalam meningkatkan perekonomian mereka selain itu proses penanaman kopi sampai masa panen dibutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk saat ini kesadaran masyarakat sudah mulai terdapat peningkatan dalam hal penanaman tanaman kopi. Pengurus LMDH memberlakukan sistem “paksaan” dimana para petani yang memiliki ijin mengelola lahan tetapi tidak mau melakukan penanaman kopi maka ijin pengelolaan lahan tersebut akan dicabut dan akan diberikan ke orang lain. Akan tetapi setelah sistem tersebut berjalan, muncul permasalahan lagi dimana beberapa masyarakat yang menanam kopi belum memiliki ketelatenan dalam perawatan tanaman kopi sehingga terkadang hasil panen kopi

menjadi kurang baik. Selain itu adanya pekerjaan pokok lainnya selain petani kopi juga menjadi penyebab petani kopi kurang telaten dalam merawat tanaman kopi.

Hasil panen yang kurang baik juga disebabkan oleh para petani yang tergesa gesa dalam memanen biji kopi dimana mereka memanen biji kopi petik hijau bukan petik merah. Masih adanya petani kopi yang memanen kopi dengan petik hijau dikarenakan petani tersebut ingin segera mendapatkan hasil untuk kebutuhan sehari-hari sehingga menjadi tergesa gesa atau kurang sabar dalam memanen biji kopi.

Jadi berdasarkan beberapa hal diatas dapat disimpulkan permasalahan terkait pengembangan agroforestri PHBM Desa Sambak terletak pada Sumber Daya Manusia dimana sebagian petani kopi kurang memiliki kesadaran untuk menanam kopi dan merawat kopi dengan ketelatenan sehingga hasil panen yang dihasilkan terkadang kualitasnya masih belum baik.

4.1.1.2 Pengamanan Hutan melalui Berbagi Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab.

Sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pasal 5 ayat 1 poin (b), pelaksanaan PHBM harus melaksanakan pengamanan hutan melalui berbagi hak, kewajiban, dan tanggungjawab. Dimana pengamanan hutan ini dimaksudkan agar hutan yang menjadi kawasan PHBM ini tetap terjaga dan lestari serta meminimalisir adanya illegal logging dalam kawasan hutan.

Pengamanan hutan dengan pelibatan masyarakat dalam program PHBM memiliki tujuan yang sama dengan penelitian W.S Gombya dan Y.A Banana dalam penelitian berjudul “*Community participation in forest management: the case of Buto-buvuma Forest Reserve, Mpigi District, Uganda* “. Dimana pada penelitian ini Pemerintah Uganda mengeluarkan kebijakan hutan kemasyarakatan untuk mengatur pengelolaan hutan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya pengelolaan hutan kolaboratif ini, salah satunya dilaksanakan pada daerah sekitar hutan Mpigi, Buto-Buvuma. Pelaksanaan program ini bertujuan agar masyarakat sekitar hutan Mpigi sadar akan kepemilikan hutan untuk kehidupan bersama sehingga kegiatan perusakan hutan seperti illegal logging dapat dicegah dan keterlibatan masyarakat sebagai pengawas hutan untuk meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola hutan dari pemerintah.

Dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak sendiri dalam pengamanan hutan melalui berbagi hak, kewajiban, dan tanggungjawab mengacu pada Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/Kpts/Dir/2009 Tentang pedoman pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat Bab IX yang menjelaskan mengenai hak dan kewenangan masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani.

Dalam konteks pelaksanaan PHBM sendiri, pengamanan hutan melalui hak diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/Kpts/Dir/2009 pada bab IX disebutkan

Pasal 12

(1) Masyarakat Desa Hutan dalam pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama Perum Perhutani.
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.\
- c. Memperoleh fasilitas dari perhutani dan atau pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

(2) Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban :

- a. Menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bersama Perum Perhutani.
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi.
- c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani dan atau pihak yang berkepentingan.
- d. Mengamankan sumberdaya hutan dan proses pemanenan hasil hutan.

Berdasarkan temuan di lapangan pada bab sebelumnya, LMDH Wana Hijau Lestari selaku lembaga yang menaungi PHBM Desa Sambak pada tahun 2004 bersama

Perhutani membuat akta perjanjian kerja sama yakni Akta Perjanjian PHBM Nomor 1 tahun 2004. Adapun hak dan kewajiban masyarakat lokal tertuang dalam Akta Perjanjian PHBM Nomor 01 Tahun 2004 yang meliputi:

- 1) Hak untuk menyusun rencana, melaksanakan pemantauan dan menilai pelaksanaan PHBM
- 2) Hak untuk memperoleh manfaat dan hasil dari kegiatan sesuai nilai dan
- 3) proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan
- 4) Masyarakat lokal berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan kelestarian dan manfaat sumber daya hutan; dan
- 5) Masyarakat lokal memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi faktor produksi sesuai rencana yang telah disepakati.

Berdasarkan perjanjian tersebut, masyarakat memiliki 2 hak yakni 1) hak untuk menyusun rencana, melaksanakan pemantauan dan menilai pelaksanaan PHBM dan 2) Hak untuk memperoleh manfaat dan hasil dari kegiatan sesuai nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan. Dalam hak yang pertama, pada PHBM Desa Sambak dilakukan dengan pembentukan LMDH Wana Hijau Lestari sebagai lembaga masyarakat desa hutan yang menaungi pelaksanaan PHBM Desa Sambak. LMDH Wana Hijau Lestari ini juga yang melakukan pelaksanaan hak untuk menyusun rencana, melaksanakan pemantauan dan menilai pelaksanaan PHBM di Desa Sambak. Sedangkan untuk hak memperoleh manfaat dan hasil dari kegiatan sesuai nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan, masyarakat diberi ijin untuk

mengelola lahan hutan negara. Pelaksanaan pengelolaan lahan hutan negara di Desa Sambak dilakukan dengan budidaya kopi dan HMT (Hijauan Makanan Ternak) yang berada di bawah tegakan pohon mahoni dan pohon pinus. Dengan pengelolaan budidaya kopi tersebut masyarakat berhak memperoleh hasil atau manfaat dari tanaman budi daya kopi dengan menjual biji kopi tersebut.

Dalam pelaksanaan PHBM, masyarakat memiliki kewajiban sesuai dengan akta perjanjian kerjasama dengan perhutani yakni 1) Masyarakat lokal berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan kelestarian dan manfaat sumber daya hutan, dan 2) Masyarakat lokal memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi faktor produksi sesuai rencana yang telah disepakati. Kewajiban masyarakat untuk melindungi dan melestarikan kelestarian dan manfaat sumber daya hutan di Desa Sambak dilaksanakan dengan adanya aktivitas masyarakat yang berada di hutan setiap harinya dengan aktivitas budidaya kopi dan HMT tersebut. Dengan adanya aktivitas masyarakat tersebut secara tidak langsung turut mengamankan hutan dari kegiatan pencurian atau pengrusakan hutan sehingga sampai saat ini Hutan Potorono tetap terlindungi kelestariannya dan manfaatnya.

Sedangkan kewajiban masyarakat untuk memberikan kontribusi faktor produksi sesuai rencana yang telah disepakati, pada kegiatan PHBM Desa Sambak belum berjalan. Pada pelaksanaan PHBM sendiri hal tersebut dinamakan dengan istilah sistem bagi hasil. Dari dulu sampai sekarang sistem bagi hasil belum dilaksanakan sehingga sampai saat ini masyarakat belum pernah menyetorkan sebagian hasil

produksinya ke perhutani. Sistem bagi hasil belum bisa dilaksanakan dikarenakan dari dulu kegiatan masyarakat hanya sebatas HMT yang mengambil rumput dari hutan untuk makan ternak sehingga tidak ada hasil yang bisa dibagikan bersama perhutani. Sedangkan untuk saat ini dengan adanya kopi, perencanaan sistem bagi hasil sudah mulai dibicarakan dengan pihak perhutani namun belum mencapai hasil akhir sehingga sampai saat ini sistem tersebut belum diterapkan pada PHBM Desa Sambak.

Terkait bagi hasil, masyarakat berharap pelaksanaan bagi hasil ini diterapkan ketika tanaman kopi yang mereka tanam sudah produktif secara maksimal. Hal itu dikarenakan untuk saat ini masih banyak tanaman kopi yang belum produktif sehingga dari masyarakat cenderung keberatan untuk melaksanakan bagi hasil karena hasil yang diperoleh dari kopi masih sedikit. Banyaknya tanaman kopi yang belum produktif di Desa Sambak dikarenakan kesadaran sebagian masyarakat untuk menanam kopi baru muncul beberapa tahun ini. Pada waktu dulu masyarakat cenderung menunggu hasil petani kopi lain yang sudah menanam apakah berhasil atau tidak. Sedangkan proses budidaya kopi untuk dapat produktif itu memerlukan waktu yang tidak singkat sehingga untuk saat ini masih banyak tanaman yang belum produktif. Jadi dapat disimpulkan proses pengaman hutan melalui hak, kewajiban dan tanggungjawab pada PHBM Desa Sambak sudah berjalan namun untuk kewajiban dari masyarakat desa hutan dalam hal bagi hasil belum bisa berjalan dikarenakan pelaksanaan sistem bagi hasil ini masih dalam proses kesepakatan bersama pihak perhutani.

4.1.1.3 Wisata

PHBM Desa Sambak melalui LMDH Wana Hijau Lestari memiliki program kerja pada sektor wisata yang diwujudkan dalam program kerja LMDH Wana Hijau Lestari 2016-2020 yakni Mewujudkan Agro Wana Wisata dengan produk kopi robusta. Hal tersebut sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pasal 5 ayat 1 poin (c) disebutkan bahwa salah satu aspek dalam ruang lingkup PHBM dalam kawasan hutan adalah Wisata.

Berdasarkan temuan di lapangan, program agro wana wisata dengan produk kopi robusta dilaksanakan dengan sistem edukasi atau pendidikan untuk belajar mengenai tanaman kopi yang menjadi andalan dari program PHBM Desa Sambak. Pengunjung yang datang dalam wisata edukasi tanaman kopi Desa Sambak memiliki latar belakang yang beragam biasanya dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan dosen yang sedang melakukan studi banding untuk belajar kopi. Untuk harga cenderung relatif yang nantinya disesuaikan dengan jumlah peserta kunjungan pada hari tersebut, karena biasanya pengunjung yang datang itu rombongan. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan agro wana wisata tanaman kopi ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat atau pelibatan masyarakat didalamnya. Pelaksanaan agro wana wisata ini masih dilakukan sepenuhnya oleh beberapa pengurus LMDH Wana Hijau Lestari. Pelaksanaan wisata belajar kopi sendiri ini terbatas pada home industry yang dilakukan di rumah Kepala Desa Sambak sebagai pemilik dari homebrand Potorono

Coffee. Dengan keterbatasan tersebut menjadikan partisipasi masyarakat dalam agrowisata kopi ini juga cenderung kecil.

Selain itu berdasarkan temuan di lapangan, Desa Sambak memiliki embung Sambak dimana sebelumnya embung tersebut dijadikan tempat wisata oleh pemerintah Desa Sambak. Namun dikarenakan pengelolaannya yang kurang baik dan terjadi kebocoran pada sistem pengairannya menjadikan embung tersebut mangkrak untuk saat ini. Padahal dengan adanya Embung Sambak sebenarnya menjadikan potensi yang dapat dikolaborasikan antara wisata alam dengan wisata edukasi tanaman kopi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan pelaksanaan sektor wisata pada program PHBM Desa Sambak dilakukan dengan wisata edukasi kopi atau Agrowisata Kopi Robusta dimana pada pelaksanaannya bersifat home industry yang berada di rumah Kepala Desa Sambak. Namun dalam penerapannya partisipasi masyarakat pada wisata edukasi tersebut cenderung kecil, hal tersebut dikarenakan lingkup wisata edukasi kopi yang terbatas home industry di rumah Kepala Desa Sambak sehingga penyerapan Sumber Daya Manusia terbatas pada beberapa pengurus LMDH Wana Hijau Lestari.

4.1.1.4 Pengembangan Flora dan Fauna

Sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Pasal 5 ayat 1 poin (e) dimana pada poin tersebut disebutkan pengembangan flora dan fauna merupakan salah satu ruang lingkup

PHBM di dalam kawasan hutan. Pengembangan flora dan fauna merupakan salah satu aspek keseimbangan ekologi dalam pemberian arah pengelolaan hutan bersama masyarakat yang proporsional.

Berdasarkan bab sebelumnya dijelaskan pengembangan flora dan fauna pada program PHBM di Desa Sambak pelaksanaannya dituaangkan dalam program kerja LMDH Wana Hijau Lestari tahun 2016-2020 yakni :

- Pelestarian lingkungan hidup baik di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
- Peningkatan dan pemeliharaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di bawah tegakan.
- Meningkatkan pengelolaan peternakan kambing dan sapi.

Berdasarkan temuan di lapangan, pengembangan flora dan fauna kawasan dalam hutan hanya terbatas pada flora saja dikarenakan pada kawasan dalam Hutan Potorono tidak terdapat jenis fauna yang berada didalamnya. Untuk flora sendiri dalam pengembangannya di Hutan Potorono bukan termasuk jenis flora endemik, akan tetapi flora yang berada di hutan potorono merupakan perpaduan flora yang memang sengaja ditanam untuk kepentingan perhutani ataupun kepentingan PHBM. Untuk kepentingan perhutani sendiri, terdapat pohon mahoni dan pohon pinus. Pohon Mahoni yang berada pada hutan Potorono merupakan salah satu jenis pohon yang berusia cukup lama dan belum ada penebangan oleh perhutani sejak penanamannya. Sedangkan untuk pohon

pinus, pemanfaatan dari pihak perhutani adalah dengan mengambil getah dari pohon pinus tersebut. Untuk kepentingan PHBM, flora yang berada dalam kawasan hutan potorono meliputi tanaman kopi, cengkeh dan beberapa tanaman buah. Namun untuk tanaman kopi lebih dominan keberadaannya dikarenakan tanaman kopi sekarang ini menjadi fokus pada PHBM Desa Sambak.

Terkait pengembangan fauna sendiri, PHBM Desa Sambak terdapat pada luar kawasan hutan yakni pengembangan ternak sapi dan kambing. Pengembangan ternak sapi dan kambing ini memanfaatkan rumput yang berada di dalam hutan Potorono sebagai HMT (Hijauan Makanan Ternak) untuk makanan sapi dan kambing. Pada awal perintisan pengembangan ternak sapi dan kambing PHBM Desa Sambak ini menggunakan sistem kandang komunal dengan modal pinjaman dari perhutani. Kandang komunal merupakan kandang bersama dimana semua ternak yang dimiliki peternak dijadikan satu kandang milik bersama. Namun untuk sekarang ini sistem kandang komunal sudah tidak berjalan lagi dikarenakan adanya perselisihan antara peternak satu dengan peternak lainnya sehingga dampaknya hewan ternak yang dulunya berada pada satu kandang dengan kandang komunal sekarang ini terpisah sendiri-sendiri dengan kandang yang dibuat sendiri oleh peternak. Untuk pemasaran ternak kambing dan sapi sendiri ini masih mengandalkan pada momen Hari Raya Idul Adha karena terdapat peningkatan permintaan, selain waktu tersebut pemasaran hanya bersifat kondisional sesuai permintaan.

Jadi berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan flora dan fauna pada PHBM di Desa Sambak sudah terlaksana namun belum maksimal khususnya mengenai fauna, hal itu bisa dilihat dari kandang peternakan kambing yang menjadi terpecah dan belum ada upaya dari LMDH Wana Hijau Lestari untuk peningkatan peternakan kambing dan sapi dalam program PHBM.

4.1.1.5 Pemanfaatan Sumber Air

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah pada pasal 5 ayat 1 poin (e) disebutkan bahwa salah satu ruang lingkup pelaksanaan PHBM dalam kawasan adalah pemanfaatan sumber air. Air merupakan salah satu sumber daya hutan dalam kawasan hutan yang pengelolaannya harus diperhatikan dengan baik guna manfaatnya untuk keberlangsungan hutan dan masyarakat di sekitarnya.

Pelaksanaan PHBM Desa Sambak terkait pemanfaatan sumber air dilakukan dengan perikanan air tawar. Kegiatan perikanan air tawar dilakukan pada embung sambak dan kolam-kolam warga. Perikanan air tawar pada embung sendiri memiliki dua fungsi dimana selain perikanan air tawar juga memiliki fungsi sebagai tempat wisata. Namun dalam pelaksanaannya, dua fungsi tersebut belum berjalan dengan baik. Hal itu berdasarkan temuan di lapangan ditemukan kawasan embung sambak yang mangkrak. Banyak fasilitas-fasilitas yang berada di embung sambak tidak terawat. Mangkraknya pelaksanaan pengelolaan embung secara tidak langsung juga

mempengaruhi pelaksanaan perikanan air tawar pada kawasan embung. Pengelolaan yang kurang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan perawatan kawasan embung menjadikan embung tersebut mangkrak. Padahal dilihat dari kondisi geografis, embung sambak memiliki potensi wisata dan potensi air yang baik jika dikelola dengan benar. Dengan mangkraknya embung, perikanan yang berada kawasan tersebut pelaksanaannya menjadi tidak berjalan sehingga untuk saat ini ikan-ikan yang berada di embung menjadi kurang perawatan dan pengawasan. Ikan-ikan yang berada pada embung tersebut kini bebas dipancing dan diambil oleh masyarakat desa sambak ataupun masyarakat luar Desa Sambak.

Pelaksanaan perikanan air tawar yang berada di kolam warga ini sebenarnya bersifat mandiri dimana pengelolaannya dari masyarakat sendiri. Dari LMDH Wana Hijau Lestari sendiri juga belum ada pelatihan terkait perikanan air tawar ini namun kedepannya menurut sekretaris LMDH Wana Hijau Lestari perikanan air tawar ini akan ada pembenihan yang akan dipelajari dari daerah lain.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan mengenai program perikanan air tawar pada PHBM Desa Sambak belum memiliki pengelolaan yang baik dan benar. Perbaikan pengelolaan merupakan tindakan yang harus segera dilaksanakan dalam kegiatan perikanan air tawar. Hal itu dilakukan agar kawasan yang sebenarnya memiliki potensi dalam hal perikanan air tawar menjadi berfungsi kembali.

4.1.2 Implementasi PHBM Desa Sambak Luar Kawasan Hutan

Pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pada bab IV pasal 5 disebutkan implementasi kegiatan PHBM terdiri dari 2 lingkup yakni kegiatan PHBM dalam kawasan hutan dan kegiatan PHBM luar kawasan hutan. Ruang lingkup kegiatan PHBM luar kawasan hutan meliputi :

- a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan :
 - Pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - Pemberdayaan kelembagaan Desa
 - Pengembangan ekonomi kerakyatan
- b. Perbaikan Biofisik Desa Hutan
 - Pengembangan hutan rakyat
 - Bantuan sarana dan prasarana desa hutan.

Kegiatan PHBM luar kawasan hutan dalam pelaksanaannya lebih kepada pelibatan masyarakat desa hutan dalam mengelola sumber daya hutan. Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 pasal 10 dijelaskan bahwa setiap pengelolaan hutan disusun program yang dapat dikerjasamakan dengan Masyarakat Desa Hutan antara lain pada bidang perencanaan, pembinaan sumber daya hutan, produksi, pemasaran dan industri, keamanan hutan, keuangan, dan SDM.

2.1.2.1 Pembinaan Masyarakat Desa Hutan

b. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dan Kelembagaan Desa

Kelembagaan merupakan salah satu hal yang penting dalam hal pembinaan masyarakat desa hutan. Dengan adanya kelembagaan yang diwujudkan dengan kelompok tani hutan, masyarakat desa hutan diharapkan mampu bekerjasama dan berinteraksi dalam kegiatan pengelolaan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya dan menjaga kelestarian kawasan hutan.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Sambak terletak pada kawasan Hutan Potorono yang memiliki luas 94,6 hektar. Sebaran kawasan hutan Potorono dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak ini terbagi dalam jumlah pangkuan petani yakni 225 orang. Dengan jumlah petani yang berjumlah 225 orang, maka sangat diperlukan pembagian kelompok tani yang memiliki tujuan untuk memudahkan koordinasi dan akses informasi dalam setiap kegiatan PHBM Desa Sambak. Pada pelaksanaan kelembagaan kelompok tani hutan pada PHBM Desa Sambak dilaksanakan dengan pembagian kelompok tani berdasarkan wilayah dusun. Pada PHBM di Desa Sambak kelompok tani hutan terbagi atas 3 kelompok tani hutan yakni :

- Kelompok Tani Sigaung
- Kelompok Tani Kebonlegi
- Kelompok Tani Sedahan

Dengan adanya kelompok tani ini pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak cukup memudahkan para petani dalam hal koordinasi kegiatan pengelolaan hutan. Sebagai contohnya ketika terdapat kegiatan penyuluhan atau perkumpulan yang dilaksanakan LMDH Wana Hijau Lestari, penyampaian akses informasi bisa dapat tersampaikan dengan baik. Apalagi kelompok tani hutan ini terbentuk berdasarkan lokasi dusun di Desa Sambak yang berarti jarak antar rumah warga dalam satu kelompok tani hutan berdekatan sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan surat undangan resmi atau undangan lisan oleh ketua kelompok tani kepada anggotanya. Selain itu pembagian kelompok tani ini juga menciptakan rasa kebersamaan dan gotong royong kepada masyarakat. Sebagai contohnya terdapat pada kelompok tani kebonlegi, pada kelompok tani kebonlegi tercipta inisiatif yang berasal para anggotanya untuk pembangunan akses jalan ke hutan. Hal ini dikarenakan kondisi akses jalan yang kurang memadai sehingga mereka berinisiatif untuk melakukan pembangunan akses jalan dengan memanfaatkan batu yang berada di sekitar sungai dalam hutan untuk dijadikan material akses jalan ke hutan. Inisiatif pembangunan akses jalan pada dusun kebonlegi cukup memiliki dampak positif dimana tercipta rasa gotong royong dan rasa saling peduli terhadap kegiatan pengelolaan hutan pada anggota kelompok tani kebonlegi.

Sedangkan pada lingkup kelembagaan desa pelaksanaannya dilakukan dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Hijau Lestari. Pembentukan LMDH Wana Hijau Lestari dilakukan oleh masyarakat desa hutan dan

perhutani pada tahun 2000. Pada tahun 2003 kelembagaan LMDH Wana Hijau Lestari sudah di aktaotarisikan dengan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 25 Agustus 2003. Isi dari aktaotaris tersebut mengenai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang memuat aturan dan kewenangan masyarakat desa hutan serta kewenangan perhutani. Namun walaupun sudah berdiri beberapa tahun dari tahun 2000, kegiatan pada lembaga LMDH Wana Hijau Lestari dianggap belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sambak. Pada tahun 2008, LMDH Wana Hijau Lestari mulai melakukan penataan. Penataan yang dimaksudkan disini adalah penataan struktur organisasi dan program kerja LMDH Wana Hijau Lestari. Berawal dari penataan tersebut juga kegiatan budidaya kopi disosialisasikan kepada masyarakat.

Pada keberjalanan dari tahun ke tahun LMDH Wana Hijau Lestari mempunyai sejumlah prestasi dimana LMDH Wana Hijau Lestari pernah mendapatkan juara II pada kegiatan Pekan Konservasi Alam tahun 2006 dan pada tahun 2016 mendapatkan kalpataru tingkat provinsi Jawa Tengah.

LMDH Wana Hijau Lestari memiliki visi misi yakni :

- Visi

Aktif dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan pelestarian sumber daya hutan dengan semangat kebersamaan yang mandiri

- Misi

1. Mendorong meningkatnya sumber daya manusia masyarakat desa hutan
2. Mendorong terciptanya pembangunan desa secara merata
3. Mendorong terciptanya semangat kebersamaan dalam melestarikan hutan
4. Mendorong terwujudnya LMDH Wana Hijau Lestari yang mandiri

Sedangkan mengenai program kerja LMDH, LMDH Wana Hijau Lestari memiliki program kerja yang melibatkan instansi pemerintah sebagai contohnya yakni kegiatan pendidikan dan pelatihan baca tulis untuk masyarakat buta aksara pada tahun 2010 yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Selain itu juga dilaksanakan program terkait perikanan, dimana pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dengan wujud program penebaran benih ikan di embung dan sungai. Namun dalam keberjalanannya program kerja yang di inisiasi oleh instansi pemerintah terkadang kurang dalam hal pengawasannya sehingga pelaksanaannya gencar di awal akan tetapi lemah di akhir. Pada program terkait perikanan contohnya dimana program benih ikan tersebut sebenarnya bertujuan pada budidaya ikan tawar akan tetapi dikarenakan kondisi embung yang bocor dan kurangnya koordinasi serta tidak adanya solusi akan permasalahan tersebut dari pihak pemerintah maupun LMDH dan pihak yang berkepentingan lainnya, program tersebut menjadi tidak berjalan dengan kondisi embung yang mangkrak.

Terkait penataan anggaran LMDH, LMDH Wana Hijau Lestari dalam melaksanakan kegiatan PHBM belum memiliki kas lembaga sehingga ketika

pelaksanaan kegiatan dari pihak LMDH Wana Hijau Lestari hanya bertumpu pada bantuan dari pihak lain dan uang pribadi pengurus LMDH Wana Hijau Lestari. Sebagai contoh yakni kegiatan studi banding kopi ke daerah lain. Dana kegiatan studi banding para petani dibiayai oleh dana pribadi pengurus LMDH Wana Hijau Lestari yang mana jumlahnya sangat terbatas. Dengan keterbatasan dana tersebut juga berdampak pada partisipasi peserta studi banding sehingga yang memungkinkan untuk mengikuti studi banding hanya sebagian petani.

LMDH Wana Hijau Lestari sebagai sebuah lembaga atau organisasi didalamnya pasti terdapat aspek pengorganisasian. Dimana pada pengorganisasian sebuah organisasi atau lembaga tidak terlepas dari daya dukung sumber daya manusia yang berada didalamnya. Peran sumber daya manusia sangatlah penting dalam keberlangsungan program kegiatan. Sumber daya manusia yang terdapat pada LMDH Wana Hijau Lestari berasal dari latar belakang mata pencaharian yang beragam. Pada dasarnya menjadi pengurus LMDH ini sifatnya sukarela sehingga terkadang terdapat pengurus yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Hal itu juga yang menjadikan permasalahan dalam internal LMDH Wana Hijau Lestari, dimana didalamnya sebagian pengurus LMDH tidak aktif dengan alasan memiliki mata pencaharian pokok diluar menjadi pengurus LMDH. Hal ini berarti pada pengurus yang belum aktif mereka belum memiliki pembagian waktu yang efektif antara pekerjaan utama dengan tugasnya sebagai pengurus LMDH Wana Hijau Lestari sehingga dalam hal ini secara tidak langsung mempengaruhi keberjalanan kegiatan PHBM Desa Sambak.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan kelembagaan kelompok tani dan kelembagaan desa pada PHBM Desa Sambak berjalan dengan adanya pembagian kelompok tani yang berdsarkan dusun di Desa Sambak yakni kelompok tani kebonlegi, kelompok tani sigaung, dan kelompok tani sedahan. Sedangkan pada kelembagaan desa, pada keberjalananya terdapat LMDH Wana Hijau Lestari yang menjadi lembaga induk pada pelaksanaan kegiatan PHBM di Desa Sambak. Akan tetapi pada keberjalanan dari LMDH Wana Hijau Lestari terdapat beberapa kendala dari masalah anggaran yakni belum adanya kas lembaga, masalah pengorganisasian dimana masih terdapat pengurus yang tidak aktif serta masalah program kerja yang pelaksanaannya ada yang berhenti atau mangkrak.

c. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan ini merupakan interpretasi dari tujuan PHBM itu sendiri dimana salah satu tujuan PHBM yang terdapat pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 pasal 4 disebutkan bahwa tujuan PHBM pada poin (e) adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Pengembangan ekonomi kerakyatan pada desa Sambak sesuai dengan program kerja LMDH Wana Hijau Lestari 2016-2021 dilakukan dengan melaksanakan peningkatan ekonomi berdasar potensi lokal.

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, potensi lokal yang menjadi fokus utama pengembangan ekonomi di Desa Sambak saat ini ada budidaya kopi robusta. Pengembangan yang dilaksanakan terhadap potensi tanaman kopi tersebut

dilakukan dengan pelatihan, penyuluhan, dan studi banding dengan sasaran para petani kopi di Desa Sambak. Pelatihan pada tanaman kopi ini dilakukan dengan pembelajaran mengenai bagaimana cara budidaya kopi robusta yang baik dan benar, selain pelatihan juga terdapat studi banding ke daerah lain misalnya kunjungan ke daerah temanggung dimana para petani dapat belajar langsung mengenai kopi ke daerah yang sudah bagus dalam hal budidaya kopi. Namun terkadang untuk kegiatan penyuluhan dengan penyuluh dari instansi pemerintah menurut masyarakat kurang efektif dikarenakan mereka hanya mengajarkan teori tanpa ada praktek didalamnya sehingga peserta penyuluhan kurang dapat memahami materi yang disampaikan. Karena hal itu juga banyak petani yang datang pada kegiatan penyuluhan hanya untuk mendapatkan uang penyuluhan bukan mendapatkan materi yang ada di dalamnya.

Selain itu terkait pasca panen yakni pemasaran biji kopi pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak belum memiliki pemasaran yang terintegrasi sehingga para petani dalam pemasarannya bersifat mandiri dengan menjual ke tengkulak atau ke kepala desa. Untuk diketahui, kepala desa Sambak juga berperan sebagai tengkulak pribadi diluar tugasnya sebagai penanggungjawab LMDH Wana Hijau Lestari. Brand “Potorono Coffee” juga merupakan brand pribadi kepala desa Sambak bukan brand dari LMDH Wana Hijau Lestari sehingga keuntungan pemasarannya nanti tidak dibagikan ke LMDH. Namun untuk biji kopinya, brand “Potorono Coffee” mengambil kepada

biji kopi yang di tanam di Hutan Potorono yang didalamnya termasuk pada kegiatan PHBM Desa Sambak.

Belum adanya pemasaran yang terintegrasi juga membuat para petani terkadang melakukan penimbunan dikarenakan harga yang tidak stabil sehingga mereka menunggu harga kopi tinggi baru mereka melakukan penjualan ke tengkulak atau ke kepala desa. Padahal secara kualitas biji kopi, hal ini berpengaruh pada biji kopi yang dihasilkan dikarenakan waktu penyimpanan yang terlalu lama apabila dilakukan penimbunan pasca panen. Selain itu pada pelaksanaan panen juga masih terdapat petani yang melakukan petik hijau dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak sehingga mau tidak mau mereka harus menjual biji kopi dengan petik hijau.

Terkait penimbunan dan petik hijau dikarenakan faktor ekonomi harusnya menjadi perhatian LMDH Wana Hijau Lestari, tidak adanya koperasi dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak cukup berpengaruh terhadap kondisi ekonomi para petani. Padahal adanya koperasi sangat dibutuhkan oleh petani untuk peningkatan ekonomi dan juga menguntungkan untuk LMDH sendiri karena dengan koperasi itu keuangan kas LMDH menjadi ada pemasukan. Adanya koperasi desa hutan juga sudah masuk ke dalam strategi pengelolaan hutan bersama masyarakat pada SK Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 pada bab IV. Namun pada pelaksanaannya di Desa Sambak koperasi ini belum berjalan dikarenakan belum adanya modal dari LMDH Wana Hijau Lestari untuk mendirikan sebuah koperasi.

Berdasarkan beberapa hal diatas dapat diketahui pelaksanaan pengembangan ekonomi kerakyatan di Desa Sambak dilakukan dengan budidaya tanaman kopi pra panen dan pasca panen. Kegiatan pra panen dilakukan dengan pelatihan, penyuluhan, dan studi banding. Sedangkan kegiatan pasca panen dilakukan dengan pemasaran biji kopi. Pada kegiatan pra panen, PHBM Desa Sambak memiliki kendala mengenai penyuluh dari instansi pemerintah yang terkadang penyampaiannya hanya sebatas teori tanpa ada praktek kepada petani sehingga petani kurang memahami pada saat penyuluhan. Sedangkan untuk pasca panen, pada PHBM Desa Sambak belum memiliki integrasi pemasaran dan koperasi sehingga pada pelaksanaannya petani masih mandiri dalam hal pemasaran biji kopi.

4.1.2.2 Perbaikan Biofisik Desa Hutan

Perbaikan biofisik desa hutan merupakan perbaikan dalam hal kondisi fisik Desa Hutan guna menunjang pengembangan pengelolaan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa hutan. Pada pelaksanaan perbaikan biofisik desa dalam PHBM mencakup 2 hal yakni pengembangan hutan rakyat dan bantuan sarana prasarana Desa Hutan. Hutan rakyat adalah hutan yang memiliki status kepemilikan milik rakyat secara pribadi. Hutan rakyat berada di kawasan sekitar hutan negara sehingga pengelolaannya masuk ke dalam skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Sedangkan untuk sarana dan prasarana desa hutan merupakan daya dukung hasil pelaksanaan PHBM terhadap kondisi fisik desa yang nantinya mempunyai manfaat untuk kegiatan sehari hari masyarakat desa.

Berdasarkan bab sebelumnya, pengembangan hutan rakyat pada PHBM Desa Sambak dilakukan dengan penanaman kopi. Hal itu sama dengan pengembangan PHBM Desa Sambak pada hutan negara. Sebenarnya untuk budidaya kopi dilakukan pertama kali pada hutan rakyat pada Hutan Potorono oleh pihak LMDH Wana Hijau Lestari. Hal itu dikarenakan dari segi kondisi geografis antara hutan rakyat dengan hutan negara pada Hutan Potorono memiliki kondisi yang cukup sama. Ketika penanaman kopi pada hutan rakyat dirasa cocok, baru pihak LMDH Wana Hijau Lestari melakukan sosialisasi mengenai budidaya kopi robusta pada lahan hutan negara. Skema pengembangan hutan seperti ini nantinya akan digunakan lagi dalam pengembangan jenis tanaman lain pada PHBM Desa Sambak. Hutan rakyat dapat dijadikan sebagai lahan uji coba untuk pengembangan tanaman selain kopi yang mana jika tanaman lain terdapat kecocokan pada saat ditanam pada hutan rakyat kelanjutannya pengembangan tanaman lain tersebut dapat disosialisasikan dan dilaksanakan pada hutan negara untuk pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Terkait bantuan sarana dan prasarana desa hutan, pada PHBM Desa Sambak pelaksanaannya belum maksimal. Berdasarkan temuan di lapangan pada sarana prasarana akses jalan masuk ke dalam Hutan Potorono masih sebatas jalan setapak dengan material tanah. Dengan kondisi tersebut cukup memiliki resiko tinggi terutama pada masyarakat yang sehari harinya melewati akses jalan ke hutan. Pada Desa Sambak sendiri memiliki 3 akses jalan masuk ke dalam Hutan Potorono yakni akses jalan sigaung, akses jalan sedahan, dan akses jalan kebonlegi. Dari ketiganya memiliki

tingkat resiko sama sama tinggi. Namun untuk saat ini dapat dikatakan akses jalur kebonlegi merupakan jalur akses yang cukup baik dibanding dengan 2 jalur akses lainnya. Pada jalur akses kebonlegi, sebagian jalan sudah bermaterialkan batu dan cor. Adanya batu dan cor pada jalur kebonlegi sebagian berasal dari inisiatif warga dusun kebonlegi dengan mengambil batu di sungai dalam hutan. Sebagian sumber yang lain berasal dari bantuan donatur sehingga dimanfaatkan untuk perbaikan akses jalan dengan pengecoran jalan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pelaksanaan perbaikan biofisik desa hutan pada PHBM Desa Sambak dilakukan dengan pengembangan hutan rakyat dimana hutan rakyat dimanfaatkan untuk skema uji coba untuk tanaman yang akan dikembangkan pada PHBM Desa Sambak sebelum dilaksanakan pengembangan pada hutan negara. Sedangkan untuk pelaksanaan bantuan sarana prasarana desa hutan pada PHBM Desa Sambak masih belum baik, Hal itu dibuktikan pada akses jalan masuk ke hutan masih memiliki resiko tinggi terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas dalam hutan Potorono sehingga memungkinkan dapat terjadi kecelakaan ketika melewati akses jalan masuk ke hutan.

4.2 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang

Faktor yang mempengaruhi implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak didapatkan melalui pengamatan dan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan terkait. Dalam proses pengamatan dan wawancara pada

PHBM Desa Sambak berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ditemukan beberapa hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yang kemudian dirumuskan menjadi faktor yang mempengaruhi yakni sumber daya manusia, koordinasi, lingkungan masyarakat, dan anggaran.

4.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, adanya peran sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat sebagai anggota dan pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sangat mempengaruhi keberjalanan PHBM. Masyarakat Desa Hutan sebagai anggota LMDH obyek pada program PHBM diharapkan partisipasinya guna pencapaian tujuan dari program PHBM. Selain sebagai obyek, masyarakat desa hutan juga berperan sebagai penyusun rencana, pelaksana, dan pengawas program PHBM melalui LMDH dimana keberjalanan LMDH ini didampingi oleh Perhutani.

Sumber daya manusia terkait obyek PHBM Desa Sambak yakni masyarakat Desa Sambak pada pelaksanaan PHBM cenderung masih bersifat tradisional. Sifat tradisional tersebut salah satunya tercermin pada saat sosialisasi budidaya kopi robusta. Pada saat sosialisasi budidaya kopi dilakukan, hanya sedikit dari masyarakat Desa Sambak yang mempunyai ketertarikan terhadap budidaya kopi. Sedikitnya ketertarikan masyarakat terhadap budidaya kopi disebabkan karena masyarakat Desa Sambak pada

umumnya masih takut atau tertutup dalam hal mencoba hal baru. Dampak dari hal tersebut perkembangan budidaya kopi pada PHBM Desa Sambak juga terhambat. Akan tetapi untuk saat ini jumlah petani sudah mulai meningkat hal itu dikarenakan sebagian masyarakat yang melaksanakan budidaya kopi sudah mulai merasakan hasil dari penanaman kopi sehingga masyarakat lainnya yang awalnya belum memiliki ketertarikan terhadap budidaya kopi sekarang ini sudah mulai menanam kopi.

Adanya keterlambatan pelaksanaan budidaya kopi karena faktor diatas mempengaruhi juga terkait pelaksanaan dana sharing pada PHBM Desa Sambak. Pelaksanaan dana sharing belum dapat dilakukan pada PHBM Desa Sambak dikarenakan sebagian petani masih belum produktif pada tanaman kopinya sehingga belum terdapat hasil yang bisa dibagikan jika dilakukan dana bagi hasil tersebut.

Terkait sumber daya manusia pengurus LMDH, faktor yang mempengaruhi adalah kurang tanggap atau kurang aktifnya pengurus yang berada didalamnya. Keaktifan beberapa pengurus yang kurang secara tidak langsung mempengaruhi keberjalanan pelaksanaan PHBM Desa Sambak. Penyebab kurang tanggap atau kurang aktifnya pengurus LMDH dikarenakan menjadi pengurus LMDH merupakan hal yang bersifat sukarela sehingga tidak ada penghasilan/gaji yang didapatkan dari pekerjaan menjadi pengurus LMDH. Apalagi selain menjadi pengurus LMDH, para pengurus tersebut memiliki pekerjaan utama sehingga terkadang waktu mereka lebih difokuskan pada pekerjaan utama.

Adanya faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi kebijakan program PHBM Desa Sambak ini selaras dengan model kebijakan Grindle dan model kebijakan Edward III. Hal tersebut dikarenakan pada model kebijakan Grindle dalam Nugroho (2014 : 671) salah satu isi kebijakannya yakni sumber daya yang dikerahkan sehingga temuan faktor sumber daya manusia pada PHBM Desa Sambak dapat dikatakan selaras dengan salah satu isi dari model kebijakan Grindle. Selain itu pada model kebijakan Edward dalam Nugroho (2014 : 673) terdapat isu pokok resource. Dimana hal itu berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia . Hal ini juga yang mendasari adanya keselarasan temuan faktor sumber daya manusia pada PHBM Desa Sambak dengan model kebijakan Edward. Adanya sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PHBM juga ditemukan pada penelitian Rofi Wahanisa dengan lokus penelitian di Kabupaten Kendal (Wahanisa :2015). Faktor sumber daya manusia yang ditemukan pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak juga berkaitan dengan modal manusia (*Human Capital*) sebagai sumber penghidupan (*Livelihoods*) pada pengembangan masyarakat berbasis aset. Human capital pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak belum dilaksanakan dengan baik seperti masih adanya pengurus LMDH yang kurang tanggap dan keterlambatan perkembangan budidaya kopi yang disebabkan masyarakat yang tertutup akan sesuatu yang baru pada saat sosialisasi. Berdasarkan fenomena tersebut, peningkatan sumber penghidupan melalui *human capital* pada program PHBM Desa Sambak cenderung lambat.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia mempengaruhi keberjalanan pelaksanaan PHBM Desa Sambak. Hal itu dapat terlihat dari perkembangan budidaya kopi pada Desa Sambak yang cenderung terjadi keterlambatan yang disebabkan sebagian masyarakat yang tertutup terhadap hal baru sehingga mempengaruhi pelaksanaan budidaya kopi pada PHBM Desa Sambak. Selain itu terkait SDM pada pengurus LMDH Wana Hijau Lestari cenderung kurang aktif atau kurang tanggap dimana hal itu dikarenakan mereka lebih fokus pada pekerjaan utama mereka dibanding dengan menjadi pengurus LMDH yang bersifat sukarela.

4.2.2 Koordinasi

Dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan adanya koordinasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Menurut Van Meter dan Van Horn, semakin baik koordinasi semakin kecil juga terjadi miskomunikasi yang akan berdampak pada berkurangnya terjadinya suatu kesalahan. Pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak dengan adanya berbagai pihak didalamnya maka sangat diperlukan koordinasi antara pihak satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan PHBM Desa Sambak melalui program kerja LMDH terdapat beberapa pihak didalamnya yakni masyarakat, lembaga masyarakat (LMDH Wana Hijau Lestari) ,pemerintah melalui instansi terkait, serta perhutani. Beberapa program kerja LMDH melibatkan dua pihak atau lebih. Sebagai contohnya hubungan LMDH dengan instansi pemerintah terkait. Koordinasi LMDH dengan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan PHBM seringkali mengalami miskomunikasi.

Misskomuinikasi yang terjadi pada hal tersebut berbentuk program kerja yang hanya sebatas gencar diawal tanpa ada kelanjutan dari pemerintah. Padahal dari LMDH dan masyarakat ingin membuat suatu program kerja yang dapat berkelanjutan agar dapat bermanfaat untuk saat ini dan nanti kedepannya. Seperti halnya dulu terdapat program sebar benih ikan dari Dinas Perikanan, akan tetapi program tersebut tidak memiliki kelanjutan dan hanya terlaksana pada kurun waktu tertentu padahal program tersebut merupakan salah satu program guna memanfaatkan potensi sumber air untuk perikanan air tawar. Apalagi untuk sekarang ini Embung Sambak bisa dikatakan mangkrak dan belum ada upaya terhadap tersebut. Hal ini menunjukkan belum adanya komunikasi yang baik sehingga terdapat program yang berhenti atau mangkrak pelaksanaannya.

Selain itu pada PHBM Desa Sambak biasanya terdapat kegiatan penyuluhan dari suatu instansi pemerintah. Pada pelaksanaan hal tersebut terkadang penyuluh yang memberikan materi kurang aplikatif sehingga yang disampaikan hanya teori-teori saja. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah mengenai aplikasi atau praktek pada penyuluhan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi pra kegiatan terkait penyuluhan berdampak pada kepentingan masyarakat dalam mengikuti penyuluhan. Dimana masyarakat yang mengikuti penyuluhan menjadi sekedar ingin mendapatkan uang dari kegiatan penyuluhan bukan mendapatkan ilmu dari penyuluhan. Hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik oleh LMDH dengan instansi pemerintah sebelum kegiatan penyuluhan sehingga bentuk penyuluhan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Terkait komunikasi dengan perhutani, pada pelaksanaan LMDH Wana Hijau Lestari melakukannya secara rutin dimana setiap tahunnya terdapat evaluasi yang dilakukan oleh LMDH Wana Hijau Lestari dengan pihak perhutani sebagai bentuk pertanggungjawaban. Apalagi dalam hubungannya dengan perhutani, LMDH Wana Hijau Lestari juga masih memiliki kewajiban dalam hal pinjaman. Selain itu juga untuk saat ini koordinasi yang dilakukan oleh perhutani dan LMDH Wana Hijau Lestari adalah mengenai perencanaan pelaksanaan dana sharing yang didalamnya termuat waktu pelaksanaan, bentuk dana sharing dan besaran dana sharing. Hal itu dikarenakan sampai sekarang ini pada PHBM Desa Sambak belum dilakukan dana sharing padahal secara kategori pelaksanaan PHBM Desa Sambak sudah masuk kategori mandiri.

Sedangkan mengenai komunikasi dengan masyarakat pada pelaksanaan program kerja LMDH Wana Hijau Lestari Tahun 2016-2021. LMDH Wana Hijau Lestari berkoordinasi dengan kelompok tani hutan yang terbagi menjadi tiga kelompok yakni Kelompok Tani Hutan Kebonlegi, Kelompok Tani Hutan Sigaung, dan Kelompok Tani Hutan Sedahan. Dengan jumlah pangkuan petani sebanyak 225 orang yang tersebar pada hutan Potorono yang memiliki luas 94,6 hektar, fungsi kelompok tani hutan pada koordinasi terkait pelaksanaan PHBM memang sangat diperlukan. Apalagi dalam hal ini kelompok tani hutan dibentuk berdasarkan dusun di Desa Sambak sehingga memungkinkan mudahnya arus koordinasi dan komunikasi dari LMDH ke masyarakat langsung. Selain itu, terkait beberapa hal terdapat komunikasi yang dilakukan oleh LMDH Wana Hijau Lestari kepada masyarakat secara langsung.

Contohnya pada pelaksanaan budidaya kopi dimana masih terdapat masyarakat yang mempunyai ijin lahan akan tetapi tidak mengolah lahannya sama sekali padahal dari LMDH sudah mengarahkan untuk dilakukan budidaya kopi. Dalam mengatasi hal tersebut LMDH Wana Hijau Lestari menggunakan koordinasi paksaan terhadap masyarakat yang masih melakukan hal tersebut. Paksaan tersebut dilakukan agar lahan yang diberikan ijin pengelolaan kepada masyarakat menjadi produktif bukan malah tidak diolah sama sekali. Pihak LMDH juga memberlakukan sanksi apabila lahan tidak diolah maka ijin pengelolaannya akan dialihkan pada masyarakat lainnya yang mau mengelola lahan tersebut menjadi produktif. Adanya sanksi pada koordinasi diatas menunjukkan tipe koordinasi vertikal. Dimana dalam pengertian koordinasi vertikal menurut Hasibuan (2006 : 86) adalah kegiatan - kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit- unit, kesatuan- kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertical ini secara relative mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

Dari penjelasan diatas faktor koordinasi yang mempengaruhi pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak berkaitan dengan komunikasi yang terjalin antar pihak . Menurut Van meter dan Van Horn dalam Nugroho (2014) semakin baik koordinasi semakin kecil juga terjadi miskomunikasi. Selain itu komunikasi juga terdapat pada model kebijakan Edward. Dimana pada model kebijakan Edward dalam Nugroho (2014)

disebutkan komunikasi sebagai salah satu empat isu pokok agar implementasi menjadi efektif. Pada Nograho (2014) juga disebutkan terkait koordinasi di Indonesia sering disebutkan bahwa inefektifitas implementasi kebijakan terjadi karena kurangnya koordinasi dan kerjasama di antara lembaga negara atau pemerintahan. Ini merupakan contoh dari dimensi keempat yang disebutkan oleh Edward III.

Berdasarkan beberapa hal diatas dapat diketahui bahwa faktor komunikasi pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak merupakan faktor yang penting dimana pada pelaksanaan PHBM ini banyak pihak yang terlibat sehingga sangat diperlukan komunikasi yang baik pada setiap program kegiatannya agar tujuan dari setiap kegiatan pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak dapat tercapai.

4.2.3 Anggaran

Dalam suatu kebijakan, salah satu hal yang tidak terlepas didalamnya adalah anggaran. Anggaran merupakan salah satu sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan. Pelaksanaan PHBM Desa Sambak melalui program kerja LMDH Wana Hijau Lestari juga tidak terlepas dari anggaran didalamnya. Dengan berbagai kegiatan PHBM yang dilaksanakan pastinya juga membutuhkan sumber dana. Faktor anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberjalanan pelaksanaan PHBM Desa Sambak.

Pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak masih belum memiliki sumber anggaran yang jelas dimana setiap kegiatan pada pelaksanaan PHBM hanya bergantung pada bantuan dana. Bantuan dana ini bersumber pada instansi pemerintah, Perhutani,

Pemerintah Desa, ataupun pada uang pribadi pengurus LMDH Wana Hijau Lestari. Sumber dana dari instansi pemerintah biasanya berbentuk kerjasama program dengan LMDH Wana Hijau Lestari dimana instansi pemerintah juga memiliki program yang ditujukan pada masyarakat desa hutan. Selain itu untuk bantuan dari perhutani, Perhutani memiliki program simpan pinjam kepada LMDH. Hal tersebut dimanfaatkan oleh LMDH Wana Hijau Lestari sebagai modal dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak. Selain itu sistem pinjaman pada Perhutani memiliki bunga yang rendah sehingga tidak terlalu membebani LMDH dalam pembayaran kewajibannya terhadap perhutani.

Bantuan dana pada pelaksanaan PHBM juga berasal dari pemerintah Desa Sambak. Beberapa pengurus LMDH Wana Hijau Lestari juga merupakan pegawai pada Pemerintah Desa Sambak. Hal tersebut memudahkan bantuan dana dari pemerintah Desa jika terdapat kegiatan PHBM Desa Sambak yang melibatkan atau bekerjasama dengan Pemerintah Desa Sambak. Selain itu sumber dana lainnya berasal dari kantong pribadi pengurus LMDH Wana Hijau Lestari. Hal tersebut biasanya terjadi pada kegiatan studi banding, jika tidak terdapat bantuan dana maka LMDH menggunakan uang pribadi pengurus untuk melakukan kegiatan studi banding ke daerah lain.

Sumber anggaran yang belum jelas pada pelaksanaan PHBM tidak terlepas pada belum adanya kas yang dimiliki oleh LMDH Wana Hijau Lestari sehingga sampai saat ini sumber dana hanya diperoleh dari bantuan oleh para pihak. Pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disebutkan mengenai ketentuan berbagi atau dana sharing. LMDH merupakan salah satu pihak yang mendapatkan hasil dari dana sharing tersebut. Akan tetapi untuk saat ini pelaksanaan dana sharing belum dilaksanakan pada PHBM Desa Sambak sehingga LMDH Wana Hijau Lestari belum mendapatkan pemasukan dari dana sharing tersebut. Selain itu, pada Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 dijelaskan bahwa salah satu strategi PHBM adalah penguatan ekonomi masyarakat desa hutan dengan kelembagaan koperasi. Akan tetapi pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak LMDH Wana Hijau Lestari belum memiliki koperasi. Padahal pendirian lembaga koperasi selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat bagi LMDH sebagai sumber kas LMDH.

Pada pelaksanaan budidaya kopi, LMDH Wana Hijau Lestari pada PHBM Desa Sambak juga belum memiliki sistem pemasaran yang terintegrasi sehingga para petani bebas memasarkan biji kopi pada tengkulak. Selain itu produk “Potorono Coffee” yang menjadi unggulan Desa Sambak merupakan produk pribadi Kepala Desa Sambak bukan produk dari LMDH Wana Hijau Lestari. Padahal jika LMDH mempunyai pemasaran bijikopi yang terintegrasi, LMDH Wana Hijau Lestari dapat mempunyai produk atau merk sendiri yang nantinya pemasukannya dapat digunakan pada kegiatan kegiatan terkait pelaksanaan PHBM.

Anggaran merupakan salah satu faktor sumber daya modal pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak. Adanya faktor anggaran atau sumber daya modal ini selaras juga dengan isi model kebijakan grindle seperti faktor sumber daya manusia diatas dan

model kebijakan Van Meter dan Van Horn. Pada isi model kebijakan Grindle dalam Nugroho (2014 : 671) salah satunya terdapat sumber daya yang dikerahkan, hal ini menunjukkan keselarasan antara temuan faktor anggaran atau sumber daya modal pada pelaksanaan PHBM dengan salah satu isi model kebijakan Grindle yakni sumber daya. Selain itu, terkait anggaran juga ditemukan pada model kebijakan Van Meter dan Van Horn. Dimana menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008 : 142), keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan dalam pemanfaatan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud satunya sumber daya finansial. Modal Finansial juga merupakan salah satu aset dari peningkatan sumber penghidupan (*Livelihoods*). Belum adanya perencanaan anggaran pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak dapat diartikan belum tersedianya modal finansial pada pengembangan masyarakat desa Hutan di Desa Sambak. Dengan fenomena tersebut secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan sumber penghidupan masyarakat Desa Sambak melalui program PHBM.

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PHBM Desa Sambak belum memiliki kejelasan terhadap sumber dana pada kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan PHBM. Sehingga dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak LMDH Wana Hijau Lestaru bergantung pada bantuan dari berbagai pihak yakni bantuan dana dari instansi pemerintah, Pemerintah Desa, dana pribadi pengurus dan pinjaman dari Perhutani.

4.2.4 Lingkungan Masyarakat

Masyarakat merupakan obyek atau sasaran utama dalam kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dimana masyarakat merupakan suatu elemen penting dalam kebijakan PHBM ini. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat pada suatu daerah nantinya akan mencerminkan perkembangan kebijakan PHBM yang dilaksanakan pada suatu daerah.

Pengaruh kondisi lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak memiliki pengaruh yang cukup besar. Hal itu dapat dilihat pada waktu sosialisasi budidaya kopi dimana pada masyarakat Desa Sambak masih awam terhadap penanaman kopi sehingga pada lingkungan masyarakat muncul stigma bahwa kopi itu tidak produktif. Dampak dari stigma tersebut, pada awal budidaya kopi PHBM Desa Sambak hanya sebagian masyarakat yang melakukan penanaman kopi. Namun dari waktu ke waktu stigma dalam masyarakat tersebut perlahan mulai hilang seiring dengan hasil positif yang diperoleh masyarakat yang menanam kopi. Dengan melihat hal positif budidaya kopi dari masyarakat yang menanam terlebih dahulu, sebagian masyarakat yang lain menjadi ikut melakukan penanaman kopi dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Kesadaran akan penanaman kopi yang terlambat dari sebagian masyarakat tersebut menjadikan perkembangan PHBM Desa Sambak juga ikut terhambat. Apalagi masa penanaman kopi sampai berbuah membutuhkan waktu

yang tidak cepat. Hal tersebut menyebabkan banyak tanaman kopi dari petani kopi yang belum produktif atau belum menghasilkan. Sehingga untuk pelaksanaan dana sharing atau bagi hasil dalam PHBM Desa Sambak belum dapat dilaksanakan.

Selain itu sebagian masyarakat Desa Sambak terkadang memiliki sifat ingin mendapatkan hasil atau uang secara instan. Biasanya masyarakat yang memiliki sifat tersebut cenderung memiliki pekerjaan ganda. Pada PHBM Desa Sambak, terdapat masyarakat yang memiliki pekerjaan selain menjadi petani kopi. Jika masyarakat tersebut memiliki ketelatenan dalam menanam kopi, maka dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dua pekerjaan tersebut dapat berjalan masing-masing dengan baik. Sebaliknya apabila tidak memiliki ketelatenan dalam menanam kopi, biasanya lahan untuk menanam kopi menjadi dibiarkan sehingga lahan menjadi tidak produktif. Selain itu pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak masih terdapat masyarakat yang memiliki motif mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan hanya ingin mendapatkan uang dari kegiatan tersebut, sehingga mereka datang untuk mendapatkan uang bukan untuk mendapatkan materi. Sifat seperti inilah yang masih terdapat pada sebagian masyarakat Desa Sambak.

Pada pelaksanaan budidaya kopi dalam PHBM Desa Sambak juga dipengaruhi oleh kondisi rumah petani. Bagi petani yang memiliki rumah dengan teras yang cukup luas hal tersebut memudahkan dalam hal pengeringan biji kopi untuk dijual dalam bentuk kering. Akan tetapi bagi petani kopi yang tidak memiliki teras rumah yang cukup luas maka mau tidak mau mereka harus menjual dengan kondisi basah. Padahal dari segi

harga kondisi biji kopi yang basah bila dijual ke tengkulak harganya rendah dibandingkan dengan biji kopi kering.

Dari penjelasan diatas faktor lingkungan masyarakat pada PHBM Desa Sambak didasarkan pada kondisi sosial dan ekonomi yang terdapat pada masyarakat Desa Sambak. Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kebijakan pada model kebijakan Van Meter dan Van horn dalam Nugroho (2014 : 665). Maka dari itu adanya temuan faktor lingkungan masyarakat pada PHBM Desa Sambak yang didasarkan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sambak selaras dengan salah satu variabel model kebijakan Van Meter dan Van Horn yakni kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengembangan masyarakat berbasis aset, faktor ini masuk kedalam *social capital*. Pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak memiliki modal sosial yang tertutup sehingga cenderung memperlambat pengembangan masyarakat seperti adanya stigma yang muncul pada waktu sosialisasi kopi dan kondisi masyarakat yang kurang telaten dalam budidaya kopi dikarenakan memiliki sifat ingin mendapat hasil secara instan.

Berdasarkan beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa faktor kondisi lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan PHBM desa Sambak. Hal itu dapat dilihat dari beberapa penjelasan diatas dimana pelaksanaan PHBM Desa Sambak dalam keberjalanannya dipengaruhi oleh stigma yang muncul pada masyarakat ketika budidaya kopi disosialisasikan, sifat masyarakat, serta kondisi rumah petani kopi.